

## SINOPSIS

Kabupaten Cilacap merupakan kota industri yang memiliki beberapa perusahaan besar maupun kecil. Dengan adanya perusahaan yang berdiri di Kabupaten Cilacap maka memicu perusahaan untuk menyerap tenaga kerja yang banyak. Dalam penelitian ini yang berjudul "Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sebagai Fasilitator dan Mediator Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Tahun 2006-2007 (Studi Kasus Pada Disnakertrans Kabupaten Cilacap)". Penelitian ini dilatar belakangi oleh kasus pemutusan hubungan kerja yang terjadi pada setiap perusahaan yang masih besarnya perbedaan pendapat antara pekerja dan pemberi kerja dan hak-hak buruh yang masih belum terpenuhi. Kasus pemutusan hubungan kerja ini meningkat pada tahun 2007 tetapi jumlah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja lebih sedikit dibanding tahun 2006. Permasalahan utama yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran apa sajakah dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menangani masalah pemutusan hubungan kerja.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode dalam penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, faktual dan actual mengenai fakta, serta hubungan fenomena yang diselidiki. Teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu dalam menganalisis data yang diperoleh menggunakan analisis data sekunder yakni menganalisis data yang sudah tersedia.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu menyelesaikan masalah pemutusan hubungan kerja melalui mediasi dengan bantuan mediator yang telah ditunjuk oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan. Seperti pada kasus pemutusan hubungan kerja di Cilacap yang melibatkan 16 tenaga kerja yang bekerja pada PT. Tumbuh Indah, hal ini terjadi dikarenakan adanya perselisihan hak antara pekerja dan pimpinan perusahaan. Kasus ini diselesaikan dengan bantuan mediator dari Disnakertrans Kabupaten Cilacap dan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dari hasil penyelesaian dan perundingan telah mencapai kesepakatan dengan perjanjian bersama antara pimpinan perusahaan dan pihak-pihak yang berselisih.

Adapun saran yang akan penulis sampaikan adalah agar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cilacap lebih meningkatkan kerjasamanya dengan seluruh tim anggota dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan. Selain itu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu meningkatkan pengawasan keanggotaan pekerja/buruh yang bekerja dalam perusahaan untuk kesejahteraan, perlindungan